

Jakarta, 27 Juni 2022

**Kepada Yang Mulia  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat No.6  
Jakarta Pusat 10110**

**Perihal: Permohonan Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Pasal 64 ayat (1b); Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), ayat (2); serta Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini,

**PARTAI BURUH** yang diwakili oleh:

REGISTRASI	
NO.	69/PUU-XX/2022
Hari	Kamis
Tanggal	30 Juni 2022
Jam	09.00 WIB.

- Nama** : Ir. H. SAID IQBAL, M.E.  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Jabatan** : Presiden  
**Alamat** : Gedung FSPMI Lt.3, Jl. Raya Pondok Gede No. 11  
Kelurahan Dukuh Kramat Jati Jakarta Timur 13550.
- Nama** : FERRI NUZARLI, S.E., S.H.  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Jabatan** : Sekretaris Jenderal  
**Alamat** : Gedung FSPMI Lt.3, Jl. Raya Pondok Gede No. 11  
Kelurahan Dukuh Kramat Jati Jakarta Timur 13550.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022, **PEMOHON** memberikan Kuasa kepada:

1. **Said Salahudin**
2. **M. Imam Nasef, S.H., M.H.**
3. **Agus Supriyadi, S.H., M.H.**
4. **Paulus Sanjaya Samosir, S.H., M.H.**
5. **Damar Panca Mulia**
6. **James Simanjuntak, S.H., M.H.**
7. **Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H.**
8. **M. Fahmi Sungkar, S.H., M.H.**
9. **Sucipto, S.H., M.H.**
10. **Hasan, S.T., S.H.**
11. **Indri Yuli Hartati, S.H., M.Kn.**
12. **Hechrin Purba, S.H., M.H.**
13. **Galih Wawan Haryantho, S.Pd., S.H.**
14. **Muhammad Jamsari, S.H.**
15. **Sopiyudin Sidik, S.H.**

Kesemuanya adalah kuasa hukum/advokat yang tergabung dalam **TIM HUKUM PARTAI BURUH**, beralamat di Gedung FSPMI, Lantai 3, Jalan Raya Pondok Gede No.11 Kampung Dukuh, Kramat Jati Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 13550, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Dalam hal ini **PEMOHON** mengajukan Permohonan pengujian formil dan pengujian materiil Pasal 64 ayat (1b); Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), ayat (2); serta Pasal 73 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 (Selanjutnya disebut "**UU PPP**") [**Bukti P-1**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD 1945**") dengan alasan-alasan Permohonan sebagai berikut:

## A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

### Dalam Pengujian Formil dan Pengujian Materiil

1. Bahwa UUD 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 (selanjutnya disebut "**UU MK**") *jo* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 (selanjutnya disebut "**UU Kekuasaan Kehakiman**") yang berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang

diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 (selanjutnya disebut "**UU PPP Sebelum Perubahan**") yang berbunyi: "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*";

4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat berupa pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut "**PMK PUU**") yang berbunyi: "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil*";

#### **Dalam Pengujian Formil**

5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar diatur secara khusus dalam Pasal 2 ayat (3) PMK PUU yang berbunyi: "*Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945*;
6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUVII/2009, tanggal 16 Juni 2010, serta merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) PMK PUU,

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar memiliki limitasi yang ditentukan permohonannya harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;

7. Bahwa *objectum litis* Permohonan **PEMOHON** adalah pengujian formil UU PPP terhadap UUD 1945;
8. Bahwa UU PPP diundangkan pada tanggal 16 Juni 2022 dan diajukan Permohonan pengujian formil oleh **PEMOHON** kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Juni 2022 atau 12 hari sejak UU PPP diundangkan;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan **PEMOHON** telah tegas menyatakan bahwa *objectum litis* Permohonan *a quo* adalah pengujian formil UU PPP terhadap UUD 1945 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 12 hari sejak UU PPP diundangkan, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

### **Dalam Pengujian Materiil**

10. Bahwa selain berwenang melakukan pengujian formil, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 2 ayat (4) PMK PUU yang berbunyi: "*Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.*";
11. Bahwa *objectum litis* Permohonan **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo* juga meliputi pula pengujian materiil Pasal 64 ayat (1b); Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b),

ayat (2); serta Pasal 73 ayat (1), ayat (2) UU PPP yang menurut **PEMOHON** bertentangan dengan UUD 1945;

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan **PEMOHON** telah tegas menyatakan bahwa *objectum litis* Permohonan *a quo* meliputi pula pengujian materiil Pasal 64 ayat (1b); Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), ayat (2); serta Pasal 73 ayat (1), ayat (2) UU PPP terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

### **I. SUBJEK HUKUM PEMOHON**

#### **Dalam Pengujian Formil dan Pengujian Materiil**

13. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK PUU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
  - d. Lembaga negara.

14. Bahwa terhadap subjek badan hukum publik, Jimly Asshiddiqie dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (2006, hlm.87) pada pokoknya menjelaskan sebuah badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila pembentukan badan hukum itu didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Dikatakan oleh Jimly:

Dari segi subjeknya, badan hukum tersebut dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan badan itu dibentuk, didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan orang perorang. Sebaliknya, apabila kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas kepentingan pribadi orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata.

15. Bahwa lebih lanjut Jimly Asshiddiqie (2006, hlm 89-90) mengatakan *by nature* partai politik tergolong sebagai badan hukum publik karena kegiatan partai politik berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Menurut Jimly:

Organisasi-organisasi seperti partai politik memang didirikan untuk tujuan tujuan dan kepentingan-kepentingan politik yang bukan bersifat perdata. Namun dalam kegiatannya sehari-hari, aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dapat saja berkaitan dengan hal-hal yang bersifat publik ataupun dengan hal-hal yang berkenaan dengan soal hak dan kewajiban yang bersifat perdata. Sebagai partai politik sudah tentu kegiatannya berkaitan dengan dunia politik yang berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Tetapi sebagai badan hukum, partai politik itu dapat saja terlibat dalam lalu lintas hukum perdata, misalnya, mendapatkan hak atas tanah dan bangunan kantor, mengadakan jual beli benda-benda bergerak seperti kendaraan bermotor, alat-alat tulis kantor, dan lain -lain sebagainya.

Semua kegiatan tersebut bersifat perdata, dan partai politik yang bersangkutan sebagai badan hukum dapat bertindak sebagai subjek hukum yang sah. Dalam hal demikian itu, meskipun bertindak dalam lalu lintas hukum perdata, organisasi partai politik tersebut tetap tidak dapat disebut sebagai badan hukum perdata, melainkan *by nature* merupakan badan hukum yang bersifat publik.

16. Bahwa **PEMOHON (PARTAI BURUH)** adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Kegiatan PARTAI BURUH juga berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan PARTAI BURUH sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar PARTAI

BURUH yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 06, tanggal 19 Maret 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres IV Partai Buruh tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dibuat dihadapan Esi Susanti, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat **[Bukti P-2]** sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 4 April 2022 **[Bukti P-3]** yaitu sebagai berikut:

Tujuan Partai Buruh adalah mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*), yang selanjutnya disebut negara sejahtera. Negara sejahtera yang ingin dibangun Partai Buruh adalah perwujudan dari 13 (tiga belas) platform Partai Buruh, yaitu:

1. Kedaulatan Rakyat;
2. Lapangan Kerja;
3. Pemberantasan Korupsi;
4. Jaminan Sosial:
  - a. Jaminan Kesehatan
  - b. Jaminan Dana Pensiun
  - c. Jaminan Hari Tua
  - d. Jaminan Kecelakaan Kerja
  - e. Jaminan Kematian
  - f. Jaminan Dana Pengangguran
  - g. Jaminan Pendidikan
  - h. Jaminan Perumahan
  - i. Jaminan Air Bersih
  - j. Jaminan Makanan
5. Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria;
6. Upah Layak;
7. Pajak yang berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat;
8. Hubungan Industrial:
  - a. Menolak sistem penggunaan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*);
  - b. Menolak sistem karyawan kontrak (PKWT) yang berkepanjangan tanpa batas;
  - c. Uang pesangon yang layak;
  - d. Jam kerja yang manusiawi;
  - e. Perlindungan upah, hak istirahat cuti haid dan cuti melahirkan untuk buruh perempuan, kerja layak, dan lain-lain;
  - f. Menolak PHK yang dipermudah;
  - g. Perlindungan kesempatan kerja untuk pekerja lokal yang tidak berketerampilan (*unskill workers*);



- i. Dan bentuk perlindungan lainnya untuk Pekerja/Buruh dalam Hubungan Industrial.
- 9. Lingkungan Hidup, HAM, dan Masyarakat Adat;
- 10. Perlindungan Perempuan, anak-anak, PRT, buruh migran, dan buruh informal;
- 11. Pemberdayaan Penyandang Cacat (disabilitas);
- 12. Perlindungan dan pengangkatan status PNS untuk seluruh tenaga pendidik honorer dan tenaga honorer, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik swasta dalam bentuk bergaji minimal upah minimum per bulan; dan
- 13. Memperkuat koperasi dan BUMN bersama swasta sebagai pilar utama perekonomian

Selain itu, dalam mewujudkan negara sejahtera maka partai buruh memegang 3 (tiga) prinsip, yaitu:

- 1. Kesetaraan kesempatan dalam hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, HAM, dan pertahanan negara;
- 2. Distribusi kekayaan yang adil merata;
- 3. Tanggung jawab publik.

17. Bahwa berdasarkan uraian diatas, merujuk doktrin subjek badan hukum publik sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie maka **PEMOHON (PARTAI BURUH)** tergolong sebagai **subjek badan hukum publik** yang berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 4 ayat (1) PMK PUU diberikan hak untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945 *in casu* pengujian UU PPP terhadap UUD 1945, yang meliputi pengujian formil dan pengujian materiil karena **PEMOHON** menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU PPP;

18. Bahwa dalam mengajukan Permohonan *a quo* **PEMOHON (PARTAI BURUH)** diwakili oleh pimpinan dewan pimpinan pusat partai yang disebut dengan "**Komite Eksekutif atau *Executive Committee* (Exco) PARTAI BURUH**", yaitu **Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal**, yang terpilih secara sah dalam Kongres IV PARTAI BURUH tahun 2021, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tanggal 4 April 2022 **[Bukti P-4]**;

19. Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf a dan huruf b Anggaran Dasar PARTAI BURUH **[Vide Bukti P-2]** dinyatakan Komite Eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi PARTAI BURUH yang dipimpin oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal. Sekurang-kurangnya Presiden PARTAI BURUH berwenang mewakili PARTAI BURUH ke dalam dan keluar organisasi PARTAI BURUH;
20. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga PARTAI BURUH **[Vide Bukti P-2]** juga ditentukan Presiden bersama Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani seluruh surat menyurat PARTAI BURUH, baik ke dalam maupun keluar;
21. Bahwa oleh karena menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARTAI BURUH Presiden dan Sekretaris Jenderal merupakan pimpinan tertinggi yang diberikan wewenang untuk mewakili serta menandatangani seluruh dokumen PARTAI BURUH baik ke dalam maupun keluar organisasi PARTAI BURUH, maka dalam Permohonan *a quo* **Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden** dan **Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal** berwenang bertindak untuk dan atas nama PARTAI BURUH dalam mengajukan pengujian formil dan pengujian materiil Pasal 64 ayat (1b); Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), ayat (2); serta Pasal 73 ayat (1), ayat (2) UU PPP terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi;
22. Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi diatas maka dari sisi pemenuhan syarat “subjek hukum Pemohon”, dalam Permohonan *a quo* **PEMOHON** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **subjek badan hukum publik** untuk mengajukan pengujian formil dan pengujian materiil Pasal 64 ayat (1b); Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), ayat (2); serta Pasal 73 ayat (1), ayat (2) UU PPP terhadap UUD 1945 sebagaimana dibenarkan menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo* Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK PUU;

## II. KEPENTINGAN PEMOHON DALAM PENGUJIAN FORMIL

23. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum Pemohon dalam rangka memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), khusus dalam pengujian formil UU terhadap UUD 1945 Mahkamah Konstitusi juga menetapkan syarat *legal standing* berupa adanya kepentingan pemohon yang dilihat dari hubungan pertautan Pemohon dengan UU yang dimohonkan pengujian. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, yaitu sebagai berikut:

bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinan bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.

24. Bahwa terkait syarat adanya hubungan pertautan antara pemohon dengan UU yang hendak diuji, **PEMOHON** mempunyai hubungan pertautan dengan pembentukan UU PPP karena UU PPP dibentuk sebagai tindak lanjut atas terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut "**UUCK**"), sebagaimana dinyatakan dalam paragraf kedua Penjelasan UU PPP;

25. Bahwa hubungan pertautan **PEMOHON** dengan pembentukan UU PPP didasari karena sebagian besar dari 11 organisasi penyokong **PARTAI BURUH (PEMOHON)** hasil Kongres IV PARTAI BURUH Tahun 2021 adalah organisasi-organisasi yang berasal dari serikat pekerja/serikat buruh dan serikat petani yang

pernah menjadi Pemohon dalam pengujian formil dan/atau pengujian materiil UUCK ke Mahkamah Konstitusi yang berujung pada lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020;

26. Bahwa 11 organisasi penyokong **PARTAI BURUH** yang disebut dengan “Inisiator Pelanjut” PARTAI BURUH sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat 10 Anggaran Dasar PARTAI BURUH [**Vide Bukti P-2**] merasa berkepentingan terhadap pembentukan UU PPP karena UU tersebut mempunyai hubungan pertautan langsung dengan pembentukan UUCK yang dibentuk dengan metode *omnibus* sebagaimana dimuat pengaturannya dalam UU PPP yang diajukan pengujian oleh **PEMOHON**;

27. Bahwa diantara Inisiator Pelanjut PARTAI BURUH yang sebelumnya pernah mengajukan diri sebagai Pemohon dalam perkara pengujian UUCK ke Mahkamah Konstitusi adalah:

a. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) diwakili antara lain oleh Presiden KSPI Ir. H. Said Iqbal, M.E., dalam Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020. Presiden KSPI Ir. H. Said Iqbal, M.E., saat ini menjabat sebagai Presiden PARTAI BURUH;

b. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) diwakili antara lain oleh Sekretaris Jenderal Ir. H. Hermanto Achmad, S.H., M.M., dalam Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020. Sekretaris Jenderal KSPSI Ir. H. Hermanto Achmad, S.H., M.M., saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Rakyat PARTAI BURUH. Sekretaris Jenderal PARTAI BURUH Ferri Nuzarli, S.E., S.H., juga berasal dari KSPSI;

c. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP. FARKES-R) diwakili oleh Ketua Umum FSP. FARKES-R Idris Idham dalam Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020. Idris Idham saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bidang Hubungan Antarlembaga dan Kebijakan Publik PARTAI BURUH;

- d. Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT. Indonesia Epson Industry diwakili oleh Ketua PUK SPEE FSPMI Abdul Bais dalam Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020. PUK SPEE FSPMI adalah SP/SB yang berafiliasi dalam organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Ketua PUK SPEE FSPMI Abdul Bais saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) PARTAI BURUH;
- e. Serikat Petani Indonesia (SPI) diwakili oleh Sekretaris Jenderal SPI Agus Ruli Ardiansyah dalam Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020. Sekretaris Jenderal SPI Agus Ruli Ardiansyah saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Nasional PARTAI BURUH;
- f. (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ((K) SBSI) dalam Perkara Nomor 109/PUU-XVIII/2020. Ketua Umum (K) SBSI saat ini adalah Johannes Dartha Pakpahan, S.H., M.A., yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Rakyat PARTAI BURUH;
- g. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) diwakili oleh Ketua Umum FSP KEP SPSI R. Abdullah dalam Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2020. FSP KEP SPSI berafiliasi dalam organisasi KSPSI. Ketua Umum FSP KEP SPSI R. Abdullah saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina dalam struktur Majelis Nasional PARTAI BURUH;
- h. Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) diwakili oleh Ketua Umum FSPI Indra Munaswar dalam Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2020. Ketua Umum FSPI Indra Munaswar saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dalam struktur Majelis Nasional PARTAI BURUH;
- i. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) diwakili oleh Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz, SH., dalam Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2020. Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz, SH., saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah PARTAI BURUH;

28. Bahwa selain dari pada itu, sebagai partai politik yang berfokus pada isu perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan sebagainya, **PEMOHON** merasa berkepentingan untuk menguji UU PPP secara formil karena UU PPP dibentuk untuk tujuan melegalkan UUCK yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sedangkan didalam UUCK diatur berbagai pengaturan mengenai perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan sebagainya yang kesemua hal tersebut merugikan masyarakat kecil yang dibela kepentingannya oleh PARTAI BURUH;
29. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, yaitu **PEMOHON** mempunyai kepentingan untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena **PEMOHON** mempunyai hubungan pertautan dengan pembentukan UU PPP;

### III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

#### Dalam Pengujian Formil dan Pengujian Materiil

30. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum pemohon serta kepentingan pemohon khususnya dalam pengujian formil, pemenuhan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) bagi pemohon oleh Mahkamah Konstitusi juga dipersyaratkan dengan melihat adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
31. Bahwa pengertian hak konstitusional diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: “*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*”;
32. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta

putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU

MK jo Pasal 4 ayat (2) PMK PUU harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

33. Bahwa terhadap memenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang pertama, yaitu “*adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD 1945*”, dapat **PEMOHON** uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, **PEMOHON (PARTAI BURUH)** merupakan partai politik berbadan hukum yang tergolong sebagai badan hukum publik. Secara teoritis, badan hukum (*rechtspersoon/ legal person*) tergolong subjek hukum (*legal subject*) sebagai pembawa atau penyanggah hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dan hubungan-hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum sebagai *persona ficta* atau orang dalam arti fiktif. Dalam pengertian lain badan hukum dapat dimaknai sebagai pribadi hukum yang menurut hukum dianggap sebagai orang;

- b. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”;
  - c. Bahwa oleh karena badan hukum termasuk dalam pengertian orang, maka hak konstitusional yang diberikan kepada “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 harus dimaknai meliputi pula hak konstitusional badan hukum *in casu* **PEMOHON (PARTAI BURUH)**;
  - d. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalam Permohonan *a quo* **PEMOHON** dapat membuktikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada **PEMOHON**, yaitu hak untuk memperoleh jaminan kepastian hukum;
34. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni “*hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian*”, **PEMOHON** uraikan secara terpisah antara dalil dan argumentasi untuk pengujian formil dan pengujian materiil;

### **Dalam Pengujian Formil**

35. Bahwa **PEMOHON** merasa hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya UU PPP yang dibentuk tanpa kepastian hukum;
36. Bahwa menurut **PEMOHON** pembentukan UU PPP tidak berpedoman pada tata cara tentang pembentukan UU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan



Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 (Selanjutnya disebut “**UU PPP Sebelum Perubahan**”);

37. Bahwa **UU PPP Sebelum Perubahan** merupakan UU delegasi dari ketentuan Pasal 22A UUD 1945 yang menjadi UU *existing* pada saat UU PPP dibentuk, sehingga tata cara tentang pembentukan undang-undang yang diatur dalam **UU PPP Sebelum Perubahan** semestinya dijadikan sebagai pedoman dalam membentuk UU PPP karena seluruh materi muatan yang diatur dalam **UU PPP Sebelum Perubahan** pada saat itu masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
38. Bahwa tata cara dalam **UU PPP Sebelum Perubahan** yang tidak dipedomani dalam pembentukan UU PPP antara lain terkait dengan tidak dipenuhinya asas-asas pembentukan undang-undang sehingga menyebabkan UU PPP dibentuk tanpa kepastian hukum;
39. Bahwa oleh karena UU PPP dibentuk tanpa kepastian hukum, sedangkan **PEMOHON** telah diberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 untuk memperoleh jaminan kepastian hukum maka **PEMOHON** merasa dirugikan atas berlakunya UU PPP;
40. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalam Permohonan pengujian formil **PEMOHON** telah memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni “*hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian*”;

#### **Dalam Pengujian Materiil**

41. Bahwa **PEMOHON** merasa hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk memperoleh jaminan kepastian hukum sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 64 ayat (1b); Pasal 72 ayat

(1a), ayat (1b), ayat (2); serta Pasal 73 ayat (1), ayat (2) UU PPP yang tidak memiliki kepastian hukum;

42. Bahwa dalam pengaturan Pasal 64 ayat (1b) UU PPP, metode *omnibus* yang diatur dalam norma *a quo* tidak memiliki kepastian mengenai batasan materi muatan yang dapat digabungkan dalam satu Peraturan Perundang-undangan. Tidak adanya batasan tersebut berpotensi menyebabkan puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan materi muatan dapat dibentuk dalam satu Peraturan Perundang-undangan;
43. Bahwa tidak adanya batasan materi muatan yang digabung dalam satu Peraturan Perundang-undangan berdasarkan metode *omnibus* menurut ketentuan Pasal 64 ayat (1b) UU PPP juga dapat menyebabkan puluhan bahkan ratusan undang-undang, misalnya, di kemudian hari dapat saja diubah melalui satu undang-undang saja;
44. Bahwa tidak adanya batasan yang jelas mengenai penggabungan materi muatan juga berpotensi menyebabkan puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan macam subjek atau bidang yang sejatinya berbeda rumpun atau memiliki akar permasalahan hukum yang berlainan dapat diatur dalam satu Peraturan Perundang-undangan;
45. Bahwa dampak turunan dari kesemua permasalahan tersebut adalah sebuah undang-undang yang dibentuk dengan metode *omnibus* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1b) UU PPP berpotensi menyebabkan sebuah undang-undang pada saat pembentukannya akan sulit memenuhi aspek kecermatan, ketelitian, keharmonisan, keselarasan, serta mungkin saja memiliki jumlah halaman yang menggunung sehingga pada akhirnya akan sulit dipelajari dan tidak dapat dilaksanakan secara efektif di dalam masyarakat;
46. Bahwa pada bagian lain, tidak adanya batasan yang jelas terhadap penggabungan materi muatan yang berisi beraneka ragam subjek dalam sebuah undang-undang atas pembenaran metode *omnibus* sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 64 ayat (1b) UU PPP, dapat menyebabkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, yang merupakan bagian penting dalam sebuah undang-undang menjadi sulit dirumuskan dan bahkan berpotensi terabaikan karena dikalahkan oleh politik hukum atau kepentingan Pembentuk Undang-Undang;

47. Bahwa landasan filosofis, misalnya, sangat perlu dirumuskan secara jelas dalam undang-undang karena dia menjadi dasar pertimbangan sekaligus alasan dari dibentuknya sebuah undang-undang dalam rangka menggambarkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang ingin dicapai. Beragam pokok pikiran yang dipaksakan menjadi satu atas pembenaran metode *omnibus* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1b) UU PPP pada ujungnya dapat mengakibatkan landasan filosofis yang dirumuskan dalam sebuah undang-undang berpotensi menghilangkan esensi atau kandungan makna dari materi muatan undang-undang bersangkutan;
48. Bahwa ketidakpastian hukum juga **PEMOHON** temukan dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), ayat (2); serta Pasal 73 ayat (1), ayat (2) UU PPP yang pada pokoknya mengatur materi muatan dari sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sudah ditetapkan secara materiil berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden dalam Sidang Paripurna DPR, masih diberi peluang untuk diubah dalam hal terjadi “kesalahan teknis penulisan”. Hal itu berpotensi memunculkan perubahan bunyi norma dan/atau mengubah kandungan makna dari materi muatan yang sebelumnya telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR;
49. Bahwa sebuah RUU yang sudah mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden dalam Sidang Paripurna DPR sejatinya telah mengubah bentuk RUU menjadi UU. Sehingga, apabila apabila materi muatan dalam sebuah UU hendak diubah, maka semestinya berlaku mekanisme pembentukan sebuah UU baru yang prosesnya harus dimulai dari awal;
50. Bahwa oleh karena Pasal 64 ayat (1b); Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), ayat (2); serta Pasal 73 ayat (1), ayat (2) UU PPP tidak memiliki kepastian hukum,

sedangkan **PEMOHON** telah diberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 untuk memperoleh jaminan kepastian hukum, maka **PEMOHON** merasa dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 64 ayat (1b); Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), ayat (2); serta Pasal 73 ayat (1), ayat (2) UU PPP;

51. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalam Permohonan pengujian materiil **PEMOHON** telah memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yakni *“hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”*;
52. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu *“kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”*, berikut **PEMOHON** uraikan secara terpisah antara dalil dan argumentasi untuk pengujian formil dan pengujian materiil:

### **Dalam Pengujian Formil**

53. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam pengujian formil **PEMOHON** mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya UU PPP. Kerugian yang dialami **PEMOHON** bersifat spesifik (khusus) dan aktual terjadi karena selama proses pembentukan UU PPP **PEMOHON** atau organisasi-organisasi yang tergabung di dalam PARTAI BURUH sama sekali tidak pernah diikutsertakan atau diberikan kesempatan oleh Pembentuk Undang-Undang untuk memberikan masukan terkait pembahasan metode *omnibus*, sedangkan metode omnibus merupakan salah satu materi muatan pokok dalam UU PPP dan pernah digunakan dalam pembentukan UUCK;
54. Bahwa **PEMOHON** bersama organisasi-organisasi dan perorangan warga negara yang saat ini tergabung didalam PARTAI BURUH, dimana organisasi-organisasi dan perorangan warga negara tersebut sebelumnya pernah

mengajukan Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil UUCK kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu antara lain; KSPI, KSPSI, FSP. FARKES-R, dan PUK SPEE FSPMI PT. Indonesia Epon Industry dalam Perkara Nomor 101/PUU-XVIII/2020; SPI dalam Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020; (K) SBSI dalam Perkara Nomor 109/PUU-XVIII/2020; FSP KEP SPSI dan FSPI dalam Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2020; serta FSPMI dalam Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2020; sudah barang tentu menjadi pihak yang berkepentingan untuk ikut memberikan masukan terkait pembahasan metode *omnibus* dalam UU PPP yang akan digunakan sebagai dasar pembenar pembentukan UUCK;

55. Bahwa dengan tidak diberikannya ruang kepada **PEMOHON** untuk memberikan masukan terkait metode *omnibus* sebagaimana uraian diatas, hal itu menegaskan bahwa dalam membentuk UU PPP, Pembentuk undang-Undang telah mengabaikan “asas keterbukaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g **UU PPP Sebelum Perubahan**;
  
56. Bahwa selain dari pada itu, kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual terjadi adalah **PEMOHON** tidak mendapatkan kejelasan dan kemudahan dalam memahami UU PPP akibat materi muatan dalam UU tersebut antara lain tidak menggunakan pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi. Hal ini terjadi karena UU PPP dibentuk tanpa mengikuti teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan dalam **UU PPP Sebelum Perubahan**. Tidak adanya definisi yang jelas mengenai metode omnibus dalam UU PPP yang disebutkan sedikitnya 33 kali, misalnya, menunjukkan bahwa pembentukan UU PPP telah mengabaikan “asas kejelasan rumusan” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 huruf f **UU PPP Sebelum Perubahan**;
  
57. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalam Permohonan pengujian formil **PEMOHON** telah dapat memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu “*kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan*

*aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”;*

### **Dalam Pengujian Materiil**

58. Bahwa kerugian konstitusional **PEMOHON** dalam pengujian materiil akibat berlakunya Pasal 64 ayat (1b) UU PPP setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena dengan berlakunya Pasal 64 ayat (1b) UU PPP yang memuat pengaturan metode *omnibus* tanpa batasan yang jelas, hal itu membuat Pembentuk Undang-Undang menjadi mempunyai peluang untuk membentuk kembali UUCK yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi;
59. Bahwa dengan dibentuknya kembali UUCK dengan menggunakan dasar pembenar metode *omnibus* sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1b) UU PPP, **PEMOHON** bersama organisasi-organisasi dan perorangan warga negara yang tergabung didalam PARTAI BURUH yang sebelumnya pernah mengajukan Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil UUCK kepada Mahkamah Konstitusi, berpotensi kembali akan mengalami kerugian akibat subjek materi yang dimuat dalam UUCK akan kembali mencampuradukan aturan perburuhan, pertanian, agraria, lingkungan hidup, masyarakat adat dan sebagainya, dengan subjek materi lain seperti misalnya aturan mengenai investasi, yang hal itu pada gilirannya dapat merugikan KELAS PEKERJA seperti pekerja/buruh, petani, nelayan, guru honorer, pekerja transportasi online, pekerja migran, masyarakat adat, serta rakyat kecil lainnya yang menjadi Anggota PARTAI BURUH;
60. Bahwa kerugian konstitusional **PEMOHON** dalam pengujian materiil akibat berlakunya Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), ayat (2), dan serta Pasal 73 ayat (1), ayat (2) UU PPP setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena dengan diperbolehkannya materi muatan dalam sebuah RUU yang telah disahkan secara materiil menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR dapat diubah oleh Pembentuk Undang-Undang dengan dalih

“perbaikan” terhadap “kesalahan teknis penulisan”, maka di kemudian hari perubahan materi muatan itu dapat saja dilakukan Pembentuk Undang-Undang terhadap materi muatan UU Ketenagakerjaan, UU Pertanian, UU Agraria, serta UU lain yang mengatur nasib KELAS PEKERJA dan atas perubahan timbul kerugian bagi pekerja/buruh, petani, nelayan, guru honorer, pekerja transportasi online, pekerja rumah tangga, pekerja migran, masyarakat adat, serta rakyat kecil lainnya yang menjadi Anggota PARTAI BURUH;

61. Bahwa selain dari pada itu, kerugian konstitusional **PEMOHON** dalam pengujian materiil akibat berlakunya Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), ayat (2), dan serta Pasal 73 ayat (1), ayat (2) UU PPP setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dalam hal dikemudian hari Pembentuk Undang-Undang mengubah materi muatan dalam UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU lain yang hal itu pada gilirannya menimbulkan kerugian bagi **PEMOHON** sebagai sebuah partai politik yang terikat pada UU bersangkutan;
62. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalam pengujian materiil **PEMOHON** telah memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu *“kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”*
63. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang keempat, yaitu *“adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”*, dapat **PEMOHON** uraikan dibawah ini.

#### **Dalam Pengujian Formil dan Materiil**

64. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam pengujian formil **PEMOHON** mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual terjadi akibat berlakunya UU PPP yang dibentuk dengan tidak berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam **UU PPP Sebelum Perubahan**

antara lain karena tidak memenuhi asas keterbukaan dan asas kejelasan rumusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf f dan huruf g. Hal itu menyebabkan pembentukan UU PPP tidak mempunyai kepastian hukum, sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan kepastian hukum kepada **PEMOHON**;

65. Bahwa sebagaimana juga telah diuraikan kerugian konstitusional **PEMOHON** terkait tidak dipenuhinya asas keterbukaan dan asas kejelasan rumusan dalam pembentukan UU PPP bertalian dengan kepentingan **PEMOHON** untuk memberikan masukan agar materi muatan UU PPP mempunyai kejelasan, terutama pengaturan mengenai metode *omnibus* yang memiliki keterkaitan dengan metode pembentukan UUCK;

66. Bahwa dalam pengujian materiil Pasal 64 ayat (1b) UU PPP, kerugian konstitusional yang setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi pada **PEMOHON** juga telah diuraikan bertalian dengan pengaturan metode *omnibus* yang memiliki keterkaitan dengan metode pembentukan UUCK;

67. Bahwa oleh sebab itu, dalam Permohonan *a quo* **PEMOHON** merasa perlu menguraikan hubungan antara pembentukan UU PPP dan pembentukan UUCK yang pada pokoknya menurut **PEMOHON** UU PPP harus dibaca dalam satu kesatuan dengan maksud Pembentuk Undang-Undang untuk membuat kembali UUCK yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. UU PPP dibuat untuk melegalkan *omnibus* sebagai metode pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sementara UUCK secara faktual dibentuk dengan metode *omnibus*. Dari sinilah terlihat jelas adanya keterkaitan langsung antara pembentukan UU PPP dan pembentukan UUCK;

68. Bahwa oleh karena pembentukan UU PPP menurut **PEMOHON** dimaksudkan dalam rangka pembentukan UUCK, sedangkan **PEMOHON** memiliki kepentingan terhadap pembentukan UUCK yang **PEMOHON** tolak bersama organisasi-organisasi serikat pekerja, serikat petani, dan perorangan warga



negara yang saat ini tergabung dalam PARTAI BURUH dan sebelumnya pernah mengajukan menjadi Pemohon dalam pengujian formil dan/atau pengujian materiil UUCK ke Mahkamah Konstitusi yang berujung pada lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, maka pembentukan UU PPP menurut **PEMOHON** akan memberi dampak langsung terhadap pembentukan UUCK yang merugikan **PEMOHON**;

69. Bahwa dari uraian diatas tergambar adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional yang dialami **PEMOHON** dengan pembentukan UU PPP dalam pengujian formil dan dan berlakunya Pasal 64 ayat (1b) UU PPP dalam pengujian materiil. Dengan demikian **PEMOHON** telah memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang keempat, yaitu *“adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”*;
70. Bahwa hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional yang dialami oleh **PEMOHON** dengan berlakunya Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), ayat (2), dan Pasal 73 ayat (1), ayat (2) UU PPP dapat **PEMOHON** jelaskan bahwa dengan diperbolehkannya materi muatan dari sebuah RUU yang sudah ditetapkan secara materiil berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden dalam Sidang Paripurna DPR dapat diubah dalam hal terjadi “kesalahan teknis penulisan”, hal itu dapat mengakibatkan munculnya perubahan bunyi norma dan/atau kandungan makna dari materi muatan yang sebelumnya disahkan dalam Sidang Paripurna DPR. Pengaturan yang tidak mempunyai kepastian hukum tersebut sewaktu-waktu dapat berpotensi mengakibatkan kerugian bagi **PEMOHON**;
71. Bahwa terkait syarat kerugian konstitusional yang kelima, yaitu *“adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”*, dapat **PEMOHON** uraikan sekaligus untuk pengujian formil dan pengujian materiil;

72. Bahwa **PEMOHON** dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian formil **PEMOHON** dengan menyatakan proses pembentukan UU PPP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka UU PPP tidak dapat diberlakukan dan segala kerugian konstitusional yang dialami oleh **PEMOHON** sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipastikan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
73. Bahwa **PEMOHON** juga dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian materiil **PEMOHON** dengan menyatakan Pasal 64 ayat (1b), Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) UU PPP bertentangan dengan UUD 1945, maka kerugian konstitusional yang dialami **PEMOHON** berupa ketiadaan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum akibat berlakunya pasal-pasal *a quo* dipastikan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

#### **D. POKOK PERMOHONAN**

##### **Dalam Pengujian Formil**

##### **Pembentukan UU PPP Cacat Formil**

74. Bahwa pengujian formil di Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menguji pembentukan suatu undang-undang apakah telah sesuai dengan ketentuan pembentukan undang-undang dalam UUD 1945 atau tidak;
75. Bahwa persoalan yang terdapat dalam UU PPP adalah proses pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945 (cacat formil/cacat prosedur) karena terdapat pelanggaran yang dilakukan secara terang menerang dan secara nyata. Hal ini yang kemudian berdampak juga secara materiil;

76. Bahwa dalam **UU PPP Sebelum Perubahan** memberi penegasan terhadap sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi:

#### Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

#### **Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan**

77. Bahwa perubahan UU PPP tidak sejalan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;

78. Bahwa yang dimaksud asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana yang termuat dalam Penjelasan Pasal 5 huruf e **UU PPP Sebelum Perubahan**, adalah *bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*;

79. Bahwa apabila melihat ketentuan norma perubahan UU PPP tentunya secara jelas tidak sesuai dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e **UU PPP Sebelum Perubahan**;

80. Bahwa hal tersebut dibuktikan dari terbatasnya materi UU PPP, yang hanya meliputi:

- a. menambahkan metode omnibus;
- b. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan;

c. memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*);

81. Bahwa kebutuhan hukum untuk mengatasi persoalan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya juga menjadi perhatian serius dan dimuat dalam UU P3 antara lain:

- a. penataan hierarki peraturan perundang-undangan;
- b. penataan peraturan delegasi;
- c. penataan peraturan lembaga negara independen dan peraturan komisi;
- d. penataan kelembagaan pembentuk peraturan perundang-undangan;
- e. pengaturan persetujuan presiden dalam pembentukan Peraturan Menteri;
- f. penyempurnaan pengaturan *carry over*;
- g. penyempurnaan pengaturan pemantauan UU oleh DPR;
- h. pengaturan metode evaluasi peraturan perundang-undangan; dan/atau
- i. pengaturan metode pembentukan undang-undang secara cepat (*fast track legislation*) dalam pembentukan peraturan perundang-undang.

82. Bahwa penyusunan UU PPP sangat parsial dan pramagtis (tidak holistik dan komprehensif) karena tidak mengidentifikasi secara menyeluruh permasalahan berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan;

83. Bahwa dikaitkan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, peraturan perundang-undangan dibuat karena dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan UU PPP justru sebaliknya, yang materi substansi perubahannya sangat terbatas sehingga hanya berupaya untuk memberikan legitimasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tanpa memperhatikan kedayagunaan dan kehasilgunaan suatu undang-undang.

### **Asas Kejelasan Rumusan**

84. Bahwa perubahan UU PPP tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan;

85. Bahwa asas kejelasan rumusan adalah *setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya*;
86. Bahwa hal ini dibuktikan dengan perubahan Pasal 72 yang berbunyi:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) serta ketentuan ayat (2) Pasal 72 diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 72

- (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
  - (1a) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut;
  - (1b) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan wakil dari Pemerintah yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut;
  - (2) Perbaikan dan penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (1b) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
87. Bahwa dalam penjelasan Pasal 72 ayat (1a) yang dimaksud dengan “kesalahan teknis penulisan” antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial;
88. Bahwa penggunaan frasa “*antara lain*” dalam penjelasan tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap apa yang dimaksud dengan kesalahan teknis sehingga berpotensi terjadi perubahan kesalahan teknis penulisan lainnya

terhadap rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden diluar penjelasan Pasal 72 ayat (1a);

89. Bahwa penggunaan frasa "*antara lain*" dalam penjelasan tersebut juga kontradiktif dengan perintah untuk *Tidak menggunakan frasa antara lain atau frasa namun tidak terbatas pada dalam rumusan norma pasal atau ayat*, sebagaimana Lampiran UU PPP Angka 270b.

### **Asas Keterbukaan**

90. Bahwa penjelasan dari asas keterbukaan dalam Pasal 5 huruf f UU **PPP Sebelum Perubahan** adalah *bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;*
91. Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK menegaskan soal pentingnya keterpenuhan syarat partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan UU;
92. Bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dipandang sebagai bentuk bagian dari proses demokratisasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan merupakan langkah untuk memperkuat legitimasi ataupun peraturan perundang-undangan memiliki akar sosial yang kuat sehingga peraturan perundang-undang yang dibuat dapat dirasakan atau dinikmati oleh masyarakat;
93. Bahwa MK dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjelaskan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna yakni:

[17.8] ..., masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*). Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (*inclusive and representative*) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatkan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.

[3.17.9]...Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang.

94. Bahwa apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang partisipasi masyarakat dilakukan paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden;
95. Bahwa proses perubahan UU PPP tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (*meaningful participation*) sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020;
96. Bahwa hal ini dibuktikan dengan pembahasan yang terbilang sangat cepat terkait perubahan UU PPP yang hanya dibahas selama 6 hari di Badan Legislasi DPR RI;
97. Bahwa selain itu perubahan UU PPP memperlihatkan minimnya partisipasi publik. Hal ini terlihat dalam *roadshow* konsultasi publik yang dilakukan oleh DPR melalui Badan Keahlian Sekretariat Jenderal, yakni:
  - a. Ruang partisipasi publik sangat sempit dengan alasan terbatasnya waktu, konsultasi publik hanya dipenuhi dengan mendengarkan materi dari Narasumber;
  - b. Narasumber dalam Konsultasi Publik masih minim yang memiliki keahlian di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dekat dalam rumpun ilmu Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara



(HAN). Justru mayoritas narasumber tersebut yang memiliki keahlian di bidang hukum Pidana dan Perdata yang jauh dari keahlian pembentukan peraturan perundang-undangan;

c. Dengan sempit dan terbatasnya ruang partisipasi publik dalam kegiatan *roadshow* mengabaikan partisipasi yang bermakna.

98. Bahwa hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) merupakan amanat yang tertuang dalam putusan MK 91/PUU/XVIII/2020;

99. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, PEMOHON berpendapat bahwa proses pembentukan UU PPP tidak sesuai asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan sehingga tidak terpenuhinya syarat formil dalam Pembentukan UU PPP, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## **DALAM PENGUJIAN MATERIIL**

### **Pasal 64 ayat (1b) UU PPP bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945**

100. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*” telah menjamin hak konstitusional PEMOHON dalam mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam hal ini kepastian hukum yang adil bagi PEMOHON tentang ketentuan metode omnibus dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;

101. Bahwa Pasal 64 ayat (1b) UU PPP, berbunyi sebagai berikut:

#### *Pasal 64*

(1) ....

(1a) ....

(1b) *Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:*

- a. *memuat materi muatan baru;*
- b. *mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau*
- c. *mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama,*

*dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.*

102. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal *a quo*, maka metode omnibus yang diatur dalam norma *a quo* tidak memiliki kepastian mengenai batasan materi muatan yang dapat digabungkan dalam satu Peraturan Perundang-undangan. Tidak adanya batasan tersebut berpotensi menyebabkan puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan materi muatan dapat dibentuk dalam satu Peraturan Perundang-undangan;

103. Bahwa politik hukum perubahan UU PPP tidak bisa dilepaskan dari amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyebutkan “*Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut.*” (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, (30.20.3));

104. Bahwa meskipun UU PPP dibentuk berdasarkan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam poin 4, tetapi dengan keberlakuan Pasal *a quo* justru menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal dalam penyusunan peraturan perundang-undangan Mahkamah mensyaratkan bahwa metode tersebut harus dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku dan standar serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan

perundang-undangan (vide. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, (3.18.2.2));

105. Kamus hukum maupun beberapa ahli peraturan perundangan-undangan menyatakan bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus memang memuat banyak materi/subyek/subtansi yang berbeda dan bahkan dapat tidak saling terkait (Bayu Dwi Anggono, 2020);
106. Bahwa akan tetapi apabila metode omnibus yang memuat banyak materi/subyek/subtansi serta mempunyai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang berbeda dan bahkan dapat tidak saling terkait ini diterapkan di Indonesia justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum;
107. Bahwa perbedaan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang berbeda justru disatukan dengan cara diubah/disusun dengan metode omnibus sehingga makna kandungan normanya tereduksi (dipaksa menyesuaikan) dengan kepentingan (politik hukum) undang-undang yang mengubahnya.
108. Bahwa ketidakpastian hukum yang dimaksud dalam konteks keberlakuan Pasal *a quo* adalah ketentuan Pasal *a quo* akan menimbulkan kesulitan bagi pembentuk undang-undang dalam mempertimbangkan segala sudut pandang dan meminta pertanggungjawaban terhadap pembentukan suatu undang-undang yang dibentuk dengan metode omnibus yang memuat banyak subjek dan perbedaan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara lebih lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut.

*The most fundamental challenge to omnibus bills is that they compromise the House of Commons' ability to hold the government accountable. They make it difficult, if not impossible, for members to properly scrutinize legislation. (Adam M. Dodek, 2017)*
109. Bahwa senanda dengan hal tersebut, metode ini akan mengurangi kehati-hatian dan ketelitian pembentuk undang-undang karena dihadapkan dengan suatu rancangan undang-undang yang memuat banyak materi/subyek/subtansi serta

landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang berbeda dan bahkan dapat tidak saling terkait.

*“When a bill deals with topics as varied as fisheries, unemployment insurance and environment, it is unlikely to be examined properly if the whole bill goes to the Standing Committee on Finance.”* (Louis Massicotte, 2013).

110. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan dengan berlakunya Pasal *a quo* akan menimbulkan kesulitan bagi pembentuk undang-undang dalam memperhatikan dan membahas suatu undang-undang yang dibentuk dengan metode omnibus yang memuat banyak subjek (tidak satu rumpun/bidang), sehingga justru hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum;
111. Bahwa ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud dalam poin 110 pada akhirnya akan rentan terhadap pengabaian dan pelanggaran terhadap nilai-nilai hak-hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi BAB XA tentang Hak Asasi Manusia UUD NRI 1945;
112. Bahwa pengabaian dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dalam poin 111, telah terjadi secara nyata misalnya berupa pengurangan hak-hak tenaga kerja sebagaimana diatur lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang dibentuk melalui metode *Omnibus*;
113. Bahwa pengurangan hak-hak tenaga kerja di dalam UU CK juga terjadi karena perbedaan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang berbeda justru disatukan dengan cara diubah/disusun dengan metode omnibus sehingga makna kandungan normanya tereduksi (dipaksa menyesuaikan) dengan kepentingan (politik hukum) undang-undang yang mengubahnya. Di satu sisi UU CK mempunyai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis untuk mempermudah dan memperbanyak investasi tetapi di sisi lain UU ketenagakerjaan mempunyai filosofis, sosiologis dan yuridis menjamin hak-hak tenaga kerja sehingga pada akhirnya mereduksi pemenuhan hak-hak konstitusional para pekerja/buruh. Perbandingan landasan filosofis, sosiologis

dan yuridis diantara UU Ketenagakerjaan dan UU CK dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>Undang-Undang Cipta Kerja</b>	<b>Undang-Undang Ketenagakerjaan</b>
<p>a. bahwa untu mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;</p> <p>b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi; bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan</p>	<p>a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;</p>

<p>usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;</p> <p>c. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan</p>	<p>c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;</p> <p>d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;</p>
--	--

<p>pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;</p>	
---	--

114. Bahwa pengurangan hak-hak tenaga kerja diatur dalam UUCK berkaitan dengan ketentuan lembaga pelatihan kerja, pelaksana penempatan tenaga kerja, tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, pekerja alih daya (*outsourcing*), waktu kerja, cuti, upah dan upah minimum, pemutusan hubungan kerja, uang pesangon, uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja, penghapusan sanksi pidana, dan jaminan sosial;
115. Bahwa salah satu contoh pengurangan hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam UUCK yakni berkaitan dengan ketentuan pemutusan hubungan kerja yakni dengan diberlakukannya Pasal 81 angka 42 UU CK yang menetapkan ketentuan baru yakni Pasal 154A ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan sepanjang frasa "*atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan*" yang ketentuannya bermaksud sama dengan ketentuan yang telah diuji dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 tentang pengujian UU Ketenagakerjaan, yang sepanjang frasa "*atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan*" telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga melanggar hak konstitusional tenaga kerja *atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum* sebagaimana diatur

dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, akan tetapi ketentuan tersebut justru diatur kembali dalam UUCK;

116. Bahwa pengurangan hak-hak tenaga kerja sebagaimana diatur di dalam UUCK pada klaster ketenagakerjaan telah nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan, “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”;
117. Pengurangan hak-hak tenaga kerja yang diatur lewat UUCK sebagaimana dijelaskan di atas, disebabkan UU CK dibentuk dengan metode omnibus yang memuat banyak subjek (tidak satu rumpun/bidang) yakni 11 klaster terdiri dari: klaster penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK-M), kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi;
118. Bahwa berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat disimpulkan, yakni metode omnibus yang memuat banyak subjek (tidak satu rumpun/bidang) sebagaimana dicontohkan dalam penyusunan UU CK yang memuat 11 klaster (memuat banyak subjek, tidak satu rumpun/bidang) menimbulkan kesulitan atau ketidaktelitian bagi pembentuk undang-undang dalam memperhatikan dan membahas suatu undang-undang yang dibentuk dengan metode tersebut, sehingga justru hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya telah nyata-nyata menimbulkan pengabaian dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia berupa pengurangan hak-hak tenaga kerja sebagaimana diatur lewat UU CK;
119. Bahwa fenomena di atas, secara umum telah lebih dahulu dirasakan dan dikhawatirkan oleh negara-negara bagian Amerika Serikat terhadap metode omnibus yang memuat banyak subjek. *Omnibus bill* yang mengatur banyak subjek oleh *the Commonwealth Court of Pennsylvania* disebut sebagai “*a crying*



evil” dalam pengujian perkara *Commonwealth vs Barnett* 1901, secara lebih lengkap sebagai berikut.

*“Bills, popularly called omnibus bills, became a crying evil, not only from the confusion and distraction of the legislative mind by the jumbling together of incongruous subjects, but still more by the facility they afforded to corrupt combinations of minorities with different interests to force the passage of bills with provisions which could never succeed if they stood on their separate merits.”* (Louis Massicotte, 2013).

120. Komentar *the Commonwealth Court of Pennsylvania* sebagaimana dalam poin 10 dapat diartikan bahwa undang-undang, yang secara populer disebut undang-undang omnibus, menjadi kejahatan yang menakutkan, tidak hanya dari kebingungan dan gangguan pikiran legislatif oleh campur aduk subjek yang tidak sesuai, tetapi ditambah lagi menjadikan fasilitas yang dipakai untuk melakukan korupsi kombinasi minoritas dengan kepentingan yang berbeda untuk memaksa pengesahan pasal-pasal sempalan dengan ketentuan yang tidak akan pernah berhasil jika mereka berdiri sendiri-sendiri secara terpisah. Sehingga munculnya resistensi masyarakat Amerika Serikat dan pembatalan hakim *the Commonwealth Court of Pennsylvania* akan ketentuan omnibus yang memuat banyak subjek (tidak satu rumpun/bidang) sebagaimana telah diimplementasikan di negara-negara bagian di Amerika Serikat;

121. Dengan dampak yang demikian maka di beberapa negara bagian di Amerika Serikat masih membatasi penggunaan metode omnibus yang memuat banyak subjek, rumpun, bidang, sebagai contoh Konstitusi California pada Article 4 Section 9 menyatakan:

*“a statute shall embrace but one subject, which shall be expressed by its title. If a statute embraces a subject not expressed in its title, only the part not expressed is void”.*

Ketentuan tersebut mengatur bahwa suatu undang-undang hanya mencakup satu subjek, yang akan dinyatakan dengan judulnya. Jika undang-undang mencakup subjek yang tidak dinyatakan dalam judulnya, hanya bagian yang tidak diungkapkan yang batal. Ketentuan seperti ini diatur di dalam 42 negara bagian di Amerika Serikat. (Jimly Asshiddiqie, 2020);

122. Bahwa berdasarkan praktik di beberapa negara di atas, maka metode omnibus yang memuat banyak materi/subyek/subtansi yang berbeda dan bahkan dapat tidak saling terkait sebagaimana diatur dalam Pasal *a quo* perlu dikaji secara mendalam dan sungguh-sungguh apabila akan diatur dan diterapkan di Negara Indonesia;
123. Pengkajian dan pendalaman terhadap keberlakuan Pasal *a quo* tentu dapat melibatkan Mahkamah. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan penafsir tertinggi konstitusi (*the soul and the highest interpreter constitution*) (Maruarar Siahaan, 2012) yang dalam konteks ini akan menguji Pasal *a quo* apakah telah memenuhi konstitusionalitas yang dijamin dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 yakni pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum berkaitan dengan ketentuan omnibus yang memuat banyak materi/subyek/subtansi yang berbeda dan bahkan dapat tidak saling terkait yang menimbulkan ketidakpastian hukum;
124. Bahwa Mahkamah sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) dan pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*) yang dalam konteks ini akan menguji Pasal *a quo* apakah telah memenuhi konstitusionalitas terhadap jaminan Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 yang juga berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi BAB XA tentang Hak Asasi Manusia UUD NRI 1945 secara umum;
125. Bahwa selain dalil-dalil di atas, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan corak penyelenggaraan negara di Indonesia setelah reformasi tahun 1998 adalah penguatan prinsip konstitusionalisme dengan salah satu pokoknya adalah pembatasan kekuasaan (Sri Soemantri, 2006). Demikian juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus semestinya juga harus dibatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan;

126. Bahwa meskipun Mahkamah telah mengambil sikap bahwa teknik atau metode apapun yang akan digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bukanlah persoalan konstusionalitas (vide. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, (3.18.2.2)) tetapi apabila metode omnibus tersebut justru melanggar asas kepastian hukum dan rentan akan pengabaian dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, maka hal tersebut menjadi persoalan konstusionalitas karena melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia UUD NRI 1945 yang menjamin hak-hak asasi manusia secara umum;
127. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, pembentuk undang-undang, melalui Pasal 64 ayat (1b) UU P3 telah melanggar hak konstusional PEMOHON atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum berkaitan dengan metode omnibus yang memuat banyak materi/subyek/subtansi yang berbeda dan bahkan dapat tidak saling terkait yang menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dalam hal ini adalah hak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil atas ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang pasti, baku dan standar.
128. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 64 ayat (1b) UU P3 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai sebagai berikut:

*“Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang menggabungkan materi muatan yang memiliki keterkaitan subjek ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama serta dalam satu rumpun bidang pengaturan yang sama dengan:*

- a. memuat materi muatan baru;*
- b. mengubah materi muatan; dan/atau*

c. *mencabut Peraturan Perundang-undangan*”

**Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (2) sepanjang frasa “.... sampai dengan ayat (1b) ...” serta Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa “.... atau Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ....” UU P3 bertentangan dengan Pasal 20 jo. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**

129. Bahwa Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 20*

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.*

130. Bahwa konstruksi Pasal 20 UUD 1945 mengandung 3 (tiga) substansi pokok, yaitu (1) kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang; (2) pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (tahapan material substansial); (3) pengesahan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang, baik pengesahan aktif oleh Presiden atau pengesahan secara pasif (tahapan formal substansial);

131. Bahwa apabila menelusuri risalah perubahan UUD 1945 pada Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku III-Jilid 2, yang dimaksud dengan “*Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang*” ini adalah Presiden menandatangani (*contra sign*) yang kemudian mengundangkannya, dengan maksud agar Presiden selaku pejabat administrasi negara tertinggi melakukan pengesahan/penandatanganan (*contra sign*) secara formal terhadap rancangan

undang-undang sehingga bisa berlaku menjadi undang-undang yang mengikat secara umum;

132. Bahwa dapat dinyatakan ketentuan Pasal 20 UUD NRI 1945 telah menentukan secara tegas, jelas dan pasti mengenai tahapan dalam pembentukan undang-undang setelah tahap persetujuan bersama rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden adalah tahap pengesahan rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang yang dilakukan oleh Presiden;
133. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*” telah memberikan jaminan hak konstitusional bagi setiap orang termasuk PEMOHON untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang dalam hal ini kepastian hukum yang adil bagi PEMOHON terhadap proses pembentukan undang-undang;
134. Bahwa Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (2) UU PPP berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 72*

(1) ...

(1a) *Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.*

(1b) *Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang- Undang tersebut dan wakil dari Pemerintah yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.*

(2) *Perbaikan dan penyampaian Rancangan Undang- Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (1b) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.*

135. Bahwa Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU PPP berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 73

- (1) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 masih ditemukan kesalahan teknis penulisan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bersama dengan kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut melakukan perbaikan dengan melibatkan pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.
- (2) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 atau Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.
- (3) ...
- (4) ...
- (5) ...

136. Bahwa Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (2) sepanjang frasa “.... sampai dengan ayat (1b) ...” serta Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa “.... atau Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ....” UU P3 telah menambahkan ketentuan mengenai *perbaikan kesalahan teknis penulisan rancangan undang-undang setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan;*

137. Bahwa penjelasan Pasal 72 ayat (1a) menyebutkan *Yang dimaksud dengan “kesalahan teknis penulisan” antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial;*

138. Bahwa bahasa peraturan mempunyai ciri-ciri kejelasan pengertian, kejernihan dan kelugasan rumusan, kebakuan, keserasian, dan ketaat-asasan dalam penggunaan kata-kata sesuai dengan kebutuhan hukum yang dihadapi, sehingga meskipun penjelasan Pasal 72 ayat (1) telah menjelaskan maksud “kesalahan teknis penulisan” itu bersifat tidak substansial, namun “kesalahan teknis penulisan” yang dalam penjelasan tersebut meliputi “huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul

*atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai*” di dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tidak bisa dimaknai sesederhana bahwa kesalahan tersebut *“bersifat tidak substansial”*;

139. Bahwa yang dimaksud *“kesalahan teknis penulisan”* dalam Pasal *a quo* mungkin dipahami sebagai *“kekeliruan redaksional (clerical error)”*, karena kesalahan pengetikan ejaan, namun demikian PEMOHON dalam hal ini memberikan contoh beberapa kesalahan teknis penulisan rancangan undang-undang yang potensial terjadi dan bisa berpengaruh secara substantif & prinsip terhadap isi norma, yakni sebagai berikut:

- a) Kesalahan penulisan *dan, atau, dan/atau*, yang ketiganya mempunyai makna yang berbeda dalam bahasa hukum. Penyusun bisa saja beralasan suatu pasal atau ayat seharusnya menggunakan bahasa hukum *atau*, padahal yang tertulis dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden menggunakan bahasa hukum *dan*, kemudian penyusun menyatakan ada kesalahan teknis penulisan sehingga rancangan undang-undang harus diperbaiki dari rumusan pasal/ayat yang menggunakan kata *atau* menjadi kata *dan*;
- b) Kesalahan penulisan *wajib, harus, dapat*, yang ketiganya juga jelas mempunyai makna yang berbeda dalam bahasa hukum. Penyusun bisa saja beralasan suatu pasal atau ayat seharusnya menggunakan bahasa hukum *dapat*, padahal yang tertulis dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden menggunakan bahasa hukum *wajib*, kemudian penyusun menyatakan ada kesalahan teknis penulisan (karena salah ketik) sehingga rancangan undang-undang harus diperbaiki dari rumusan pasal/ayat yang menggunakan kata *wajib* menjadi kata *dapat*;
- c) Kesalahan penulisan angka (jumlah). Penyusun bisa saja beralasan suatu pasal atau ayat seharusnya tertulis angka 1, padahal yang tertulis dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden tertulis angka 2, kemudian penyusun menyatakan ada kesalahan teknis

penulisan (karena salah ketik) sehingga rancangan undang-undang harus diperbaiki dari rumusan pasal/ayat yang tertulis angka 2 menjadi angka 1;

- d) Kesalahan penggunaan huruf kecil dan huruf besar, misalnya frasa “wakil ketua Mahkamah Agung” yang dalam rancangan undang-undang tertulis “Wakil Ketua Mahkamah Agung”. Penggunaan frasa “wakil ketua” dan “Wakil Ketua” mengandung makna yang berbeda, karena penulisan huruf besar dapat diartikan sebagai penamaan konkret yang terkait dengan nama jabatan yang tertentu, sedangkan penulisan dengan huruf kecil dapat diartikan sebagai perkataan umum yang menunjuk kepada kata benda yang berkaitan dengan jabatan Wakil Ketua, dengan demikian penggunaan huruf besar dan huruf kecil berakibat sangat prinsip dan substantif terhadap makna suatu norma hukum;

Beberapa kesalahan penulisan di atas terkesan sederhana, bahwa suatu rancangan undang-undang terdapat kesalahan teknis penulisan (misal dikarenakan salah ketik), padahal hal itu bersifat sangat substansial.

140. Bahwa akibat berlakunya Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (2) sepanjang frasa “.... *sampai dengan ayat (1b) ...*” serta Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa “.... *atau Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ....*” UU P3, menimbulkan tahapan pembentukan undang-undang menjadi tidak sesuai dengan Pasal 20 UUD NRI 1945, karena Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (2) sepanjang frasa “.... *sampai dengan ayat (1b) ...*” serta Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa “.... *atau Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ....*” UU P3 telah menambahkan tahapan material substansial setelah tahapan persetujuan bersama rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden, yang seharusnya tahapan material substansial itu sudah final, dan tersisa tahapan formal substansial yaitu pengesahan (penandatanganan/*contra sign*) oleh Presiden agar rancangan undang-undang resmi berlaku menjadi undang-undang;

141. Bahwa dengan perkataan lain, apabila suatu rancangan undang-undang telah diketuk dalam rapat paripurna DPR RI sebagai tanda bahwa rancangan



undang-undang yang bersangkutan telah mendapat persetujuan bersama (sesuai Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945), maka rancangan undang-undang itu seharusnya sudah tidak dapat diubah lagi isinya. Bahkan seluruh isi rancangan undang-undang itu tinggal menunggu waktu (dalam waktu 30 hari sejak disetujui bersama akan berlaku dengan sendirinya sebagai norma hukum yang mengikat umum), oleh karena itu tindakan pengesahan oleh Presiden itu seharusnya hanya bersifat formal dan administratif, tidak lagi berhubungan dengan materi undang-undang;

142. Bahwa meskipun dari segi bentuknya naskah rancangan undang-undang itu masih berupa rancangan yang belum disahkan oleh Presiden dan karena itu belum mengikat sebagai hukum, tetapi materinya sudah final. Rancangan yang sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR itu sudah menjadi *wet in materiele zin*, meskipun belum menjadi undang-undang dalam arti yang resmi atau *wet in formale zin* (Jimly Asshiddiqie, 2006);

143. Bahwa dengan berlakunya Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (2) sepanjang frasa “.... sampai dengan ayat (1b) ...” serta Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa “.... atau Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ...” UU P3 menimbulkan ketidakpastian hukum (sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945) dalam proses pembentukan undang-undang, karena rancangan undang-undang yang secara materil sudah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden dalam forum rapat paripurna DPR (proses material substansial sudah final), akan tetapi masih bisa diubah pada tahap perbaikan kesalahan teknis penulisan, yang meski disebut bersifat tidak substansial, namun potensi menjangkau hal yang substansial sangat mungkin terjadi;

144. Bahwa seharusnya proses finalisasi rancangan undang-undang (termasuk perbaikan kesalahan teknis penulisan) diselesaikan sebelum dilakukannya persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden pada tahapan pembahasan di forum rapat paripurna DPR, yang hal ini bisa diselesaikan oleh alat kelengkapan DPR dan kementerian yang ditugaskan membahas rancangan undang-undang

sebelum diserahkan kepada forum rapat paripurna, sehingga menutup celah dilakukannya perbaikan teknis penulisan rancangan undang-undang yang berpotensi menjangkau ketentuan yang bersifat substansial setelah pengambilan keputusan persetujuan bersama sudah dilakukan;

145. Bahwa berlakunya Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (2) sepanjang frasa “.... sampai dengan ayat (1b) ...” serta Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa “.... atau Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ....” UU P3 merugikan hak konstitusional PEMOHON selaku pihak yang terikat atas berlakunya suatu undang-undang, karena Pasal *a quo* bisa memunculkan suatu materi rancangan undang-undang diubah-ubah substansi materinya pasca persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden, bahkan juga merugikan hak konstitusional PEMOHON selaku pihak yang aktif dalam proses perumusan kebijakan dalam konteks ini pembentukan undang-undang;
146. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen’s constitutional rights*) dan pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*) yang dalam konteks ini akan menguji konstitusionalitas Pasal *a quo* terhadap proses/tahapan pembentukan undang-undang yang telah ditetapkan dalam Pasal 20 UUD NRI 1945, serta menguji konstitusionalitasnya terhadap jaminan kepastian hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 yang juga berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi BAB XA tentang Hak Asasi Manusi UUD NRI 1945 secara umum;
147. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (2) sepanjang frasa “.... sampai dengan ayat (1b) ...” serta Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa “.... atau Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ....” UU P3 bertentangan dengan Pasal 20 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## **E. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *jo.* Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan PEMOHON sebagai berikut:

### **DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL**

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL**

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 64 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai:

*“Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang menggabungkan materi muatan yang memiliki keterkaitan subjek ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama serta dalam satu rumpun bidang pengaturan yang sama dengan:*

- a. memuat materi muatan baru;*
- b. mengubah materi muatan; dan/atau*
- c. mencabut Peraturan Perundang-undangan”*


3. Menyatakan Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (2) sepanjang frasa “.... sampai dengan ayat (1b) ...” serta Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) sepanjang frasa “.... atau Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ....” Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;


5. Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan Pengujian Formil dan Materil ini diajukan, atas perhatian serta perkenaan Yang Mulia kami haturkan terima kasih.


Hormat kami,  
Kuasa Pemohon



Sald Safahudin, M.H.



M. Imam Nasef, S.H., M.H.




Agus Supriyadi, S.H., M.H.




Damar Panca Mulia




Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H.




Fahmi Sungkar, S.H., M.H.




Sucipto, S.H., M.H.




Hasan, S.T., S.H.




Muhammad Jamsari, S.H.



Sopvudin Sidik, S.H.




James Simanjuntak, S.H., M.H.



Hechrin Purba, S.H., M.H.



Indri Yuli Hartati, S.H., Mkn., C.I.L.



Paulus Sanjaya Samosir, S.H., M.H.



Galih Wawan Haryanho, S.Pd., S.H.